

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-25/BC/2016
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENUNDAAN, PEMBERIAN PERPANJANGAN
PENUNDAAN DAN PENYELESAIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BEA MASUK,
BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR, ATAU BEA MASUK, CUKAI
DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR KARENA MENUNGGU KEPUTUSAN
PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.04/2015 tentang Penundaan Pembayaran Bea Masuk Dalam Rangka Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Jaminan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemberian Penundaan, Pemberian Perpanjangan Penundaan, dan Penyelesaian Penundaan Pembayaran Bea Masuk, Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor, Atau Bea Masuk, Cukai Dan Pajak Dalam Rangka Impor Karena Menunggu Keputusan Pembebasan Atau Keringanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.04/2015 tentang Penundaan Pembayaran Bea Masuk Dalam Rangka Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Jaminan;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENUNDAAN, PEMBERIAN PERPANJANGAN PENUNDAAN, DAN PENYELESAIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BEA MASUK, BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR, ATAU BEA MASUK, CUKAI DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR KARENA MENUNGGU KEPUTUSAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
4. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
5. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor.
6. Penundaan adalah penundaan pembayaran:
 - a. bea masuk;
 - b. bea masuk dan PDRI; atau
 - c. bea masuk, cukai, dan PDRI,
karena menunggu keputusan pembebasan atau keringanan.
7. Pembebasan adalah fasilitas berupa pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau keringanan bea masuk.

8. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

BAB II

PEMBERIAN PENUNDAAN

Pasal 2

- (1) Untuk dapat mengeluarkan barang impor dengan mendapatkan Penundaan, Importir atau kuasanya mengajukan permohonan Penundaan kepada Kepala Kantor Pabean.
- (2) Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- alasan untuk mendapatkan Penundaan;
 - jumlah bea masuk atau bea masuk dan cukai yang dimintakan Penundaan pembayaran;
 - jumlah PDRI, dalam hal permohonan Penundaan meliputi PDRI; dan
 - jumlah dan jenis barang.
- (3) Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
- bukti atas penerimaan permohonan untuk memperoleh Pembebasan yang diberikan oleh unit penerbit fasilitas Pembebasan; dan
 - fotokopi *invoice* dan/atau *packing list* atau dokumen semacam itu.
- (4) Terhadap Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi penerimaan dokumen kepabeanan dan cukai, memeriksa kelengkapan dokumen dengan ketentuan:
- mengembalikan dokumen permohonan kepada Importir atau kuasanya untuk dilengkapi, dalam hal permohonan Penundaan yang diajukan tidak lengkap; atau
 - memberikan tanda terima kepada Importir atau kuasanya, dalam hal permohonan Penundaan yang diajukan telah lengkap dan sesuai.

- (5) Terhadap permohonan Penundaan yang telah lengkap dan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi penerimaan dokumen kepabeanan dan cukai menyerahkan dokumen permohonan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 3

- (1) Terhadap Permohonan Penundaan yang diajukan telah lengkap dan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai melakukan konfirmasi atas:
- a. bukti atas penerimaan permohonan untuk memperoleh Pembebasan yang diberikan oleh unit penerbit fasilitas Pembebasan; dan
 - b. proses permohonan Pembebasan, kepada unit penerbit fasilitas Pembebasan.
- (2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem aplikasi pelayanan.
- (3) Dalam hal sistem aplikasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterapkan, konfirmasi dilakukan dengan cara:
- a. lisan, dengan mencatat tanggal konfirmasi dan nama pegawai yang memberikan jawaban atas konfirmasi; atau
 - b. tertulis melalui naskah dinas maupun surat elektronik.
- (4) Pengiriman konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan Penundaan diterima secara lengkap.

Pasal 4

- (1) Terhadap konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), unit penerbit fasilitas Pembebasan dapat memberikan jawaban melalui sistem aplikasi pelayanan.

- (2) Dalam hal sistem aplikasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterapkan, unit penerbit fasilitas Pembebasan dapat memberikan jawaban atas konfirmasi dengan cara:
 - a. Lisan, dengan mencatat tanggal pemberian jawaban atas konfirmasi dan nama pegawai yang diberikan jawaban atas konfirmasi; atau
 - b. tertulis melalui naskah dinas maupun surat elektronik.
- (3) Pengiriman jawaban atas konfirmasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak konfirmasi diterima.

Pasal 5

- (1) Terhadap jawaban atas konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai melakukan penelitian paling sedikit meliputi:
 - a. alasan untuk mendapatkan Penundaan; dan
 - b. jawaban atas konfirmasi dari unit penerbit fasilitas Pembebasan.
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kesesuaian, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak jawaban atas konfirmasi dari unit penerbit fasilitas Pembebasan diterima yang salinannya disampaikan kepada unit penerbit fasilitas Pembebasan.
- (3) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang.

- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan:
- a. alasan untuk mendapatkan Penundaan tidak dikarenakan sedang mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk; dan/atau
 - b. jawaban atas konfirmasi dari unit penerbit fasilitas yang diterima berupa:
 1. permohonan Pembebasan telah mendapat ketetapan atau penolakan; atau
 2. permohonan Pembebasan tidak pernah diajukan, permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditolak.
- (5) Atas penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri Keuangan membuat surat penolakan disertai alasannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak jawaban atas konfirmasi dari unit penerbit fasilitas Pembebasan diterima.
- (6) Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai menyampaikan fotokopi Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk dalam rangka penyelesaian Penundaan.

BAB III

PERPANJANGAN PENUNDAAN

Pasal 6

- (1) Untuk mendapat perpanjangan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan, Importir atau kuasanya mengajukan permohonan perpanjangan Penundaan kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan.

- (2) Permohonan perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan berakhir.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan telah lengkap dan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi penerimaan dokumen kepabeanan dan cukai memberikan tanda terima kepada Importir atau kuasanya.

Pasal 7

- (1) Terhadap permohonan perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai melakukan konfirmasi atas proses permohonan Pembebasan kepada unit penerbit fasilitas Pembebasan.
- (2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem aplikasi pelayanan.
- (3) Dalam hal sistem aplikasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterapkan, konfirmasi dilakukan dengan cara:
 - a. lisan, dengan mencatat tanggal konfirmasi dan nama pegawai yang memberikan jawaban atas konfirmasi; atau
 - b. tertulis melalui naskah dinas maupun surat elektronik.
- (4) Pengiriman konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan perpanjangan diterima.

Pasal 8

- (1) Terhadap konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), unit penerbit fasilitas Pembebasan dapat memberikan jawaban melalui sistem aplikasi pelayanan.

- (2) Dalam hal sistem aplikasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterapkan, unit penerbit fasilitas Pembebasan memberikan jawaban atas konfirmasi dengan cara:
 - a. lisan, dengan mencatat tanggal pemberian jawaban atas konfirmasi dan nama pegawai yang diberikan jawaban atas konfirmasi; atau
 - b. tertulis melalui naskah dinas maupun surat elektronik.
- (3) Pengiriman jawaban atas konfirmasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak konfirmasi diterima.

Pasal 9

- (1) Terhadap jawaban atas konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai melakukan penelitian paling sedikit meliputi jawaban atas konfirmasi dari unit penerbit fasilitas Pembebasan.
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan:
 - a. kesesuaian, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian perpanjangan Penundaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak jawaban atas konfirmasi dari unit penerbit fasilitas diterima yang salinannya disampaikan kepada unit penerbit fasilitas Pembebasan; atau
 - b. ketidaksesuaian, yang menyatakan bahwa permohonan Pembebasan telah mendapat ketetapan atau penolakan, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri Keuangan membuat surat penolakan disertai alasannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak jawaban atas konfirmasi dari unit penerbit fasilitas diterima.

- (3) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan.
- (4) Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai menyampaikan fotokopi Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk dalam rangka penyelesaian Penundaan.

BAB IV

JAMINAN

Pasal 10

- (1) Importir yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib menyerahkan jaminan dalam rangka pengeluaran barang dari Kawasan Pabean.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar bea masuk, cukai, dan/atau PDRI yang dimintakan Penundaan.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk untuk mendapatkan bukti penerimaan jaminan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.
- (4) Bukti penerimaan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan syarat formal diberikannya nomor Pemberitahuan Impor Barang.

Pasal 11

- (1) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 harus dilakukan penyesuaian dengan ketentuan:
 - a. penyesuaian jangka waktu jaminan yang telah diserahkan, dalam hal telah mendapatkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian perpanjangan Penundaan; atau
 - b. penyesuaian jumlah jaminan sebesar jumlah bea masuk, cukai, dan/atau PDRI yang terutang beserta sanksi administrasi berupa denda, dalam hal dilakukan penetapan tarif dan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan kurangnya jumlah bea masuk, cukai, dan/atau PDRI yang terutang.
- (2) Penyesuaian jangka waktu dan jumlah jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan penyesuaian jaminan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk untuk mendapatkan bukti penerimaan jaminan.

BAB V

PENYELESAIAN PENUNDAAN

Pasal 12

- (1) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan atau Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan Penundaan diselesaikan oleh Importir dengan cara:
 - a. menyerahkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Pembebasan; atau
 - b. menyerahkan surat penolakan permohonan Pembebasan,
kepada Kepala Kantor Pabean yang membuat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan.

- (2) Penyerahan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau surat penolakan permohonan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai.
- (3) Atas penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai melakukan penelitian paling sedikit meliputi:
 - a. tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pembebasan atau tanggal surat penolakan permohonan Pembebasan;
 - b. jangka waktu Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan atau perpanjangannya; dan
 - c. tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk untuk penyelesaian Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian Penundaan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai penundaan pembayaran bea masuk dalam rangka pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan jaminan.
- (5) Terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan atau Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan Penundaan yang telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) atau Pasal 9 ayat (3) dan belum mendapat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Pembebasan, Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk:

- a. mencairkan jaminan untuk penyelesaian bea masuk, cukai, dan/atau PDRI yang terutang; dan
- b. membuat penetapan atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari bea masuk yang wajib dilunasi.

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai menatausahakan dokumen terkait Penundaan dan mengirimkan laporan penatausahaan Penundaan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Teknis Kepabeanan.
- (2) Pengiriman laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk periode 6 (enam) bulan setiap tanggal 1 Juli dan tanggal 31 Desember.
- (3) Dalam hal tanggal 1 Juli dan tanggal 31 Desember jatuh pada hari libur, pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (4) Pengiriman laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.


Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini
NIP 19650315 198601 2 001

